

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2001**

TENTANG

**IZIN INDUSTRI DAN IZIN PERDAGANGAN
DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha industri dan perdagangan dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu pengaturan dan pengendalian oleh Dinas/Instansi teknis.
- b. bahwa guna mencapai maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 55 tentang Pengusutan Penindakan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 55 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pengundangan (Lembaran Negara RI Tahun 62 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2759)
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
11. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG IZIN INDUSTRI DAN IZIN PERDAGANGAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai bahan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. Dinas Perindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Lampung Selatan.
- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- g. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah Tanda Daftar Industri yang diberikan kepada industri kecil dengan nilai Investasi Perusahaan seluruhnya, sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- h. Izin Usaha Industri (IUI) adalah Izin Usaha Industri yang diberikan kepada Industri dengan nilai Investasi Perusahaan seluruhnya diatas, Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- i. Perdagangan adalah Kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara RI, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- k. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap usaha Perdagangan baik perusahaan kecil, menengah dan besar.
- l. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
- m. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah Izin tertulis yang diberikan kepada setiap Perusahaan yang memiliki/mempunyai gudang dengan ukuran minimal 36 M² dan memiliki Surat Pendirian Gudang dari Pemda setempat serta mempunyai SIUP dan TDP

BAB II OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang, kelompok dan atau Badan Hukum yang melakukan usaha industri di Kabupaten Lampung Selatan diwajibkan memiliki Izin industri. Terkecuali Industri Kecil dengan Investasi dibawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang, kelompok atau Badan Hukum yang melakukan usaha Perdagangan di Kabupaten Lampung Selatan diwajibkan memiliki Izin Perdagangan kecuali :
 - a. Badan usaha atau kegiatan formal dan pendidikan non formal yang dibina oleh pemerintah dan diselenggarakan bersama oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha, notaris penasehat hukum, praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter, rumah sakit, klinik pengobatan.
 - b. Cabang/perwakilan, perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan pusat, tidak diwajibkan memiliki SIUP terkecuali TDP.
 - c. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tidak diwajibkan memiliki SIUP kecuali TDP.
 - d. Perusahaan Kecil Perorangan yang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan.
 - b. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat dengan keuntungan yang didapat hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya.
 - e. Pedagang keliling, asongan, pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
 - f. Untuk Pengembangan Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud tersebut diatas dapat diberikan SIUP dan TDP apabila dikehendaki yang bersangkutan.
- (3) Surat Izin Industri dan Surat Izin Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Izin Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Izin Perdagangan (SIUP)
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG)
- (2) Izin Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) di atas, terdiri dari :
 - a. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - b. Tanda daftar perusahaan (TDP)
 - c. Tanda daftar gudang (TDP)

BAB III TATA CARA PEMBARIAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang, kelompok dan atau Badan Hukum harus mengajukan permohonan Izin Industri dan Izin Perdagangan secara tertulis dan diajukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Izin Industri dan Izin Perdagangan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- (3) Pemegang Izin Industri dan Izin Perdagangan berkewajiban :
 - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam syarat izin industri dan surat izin perdagangan.
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ditembuskan ke Bupati, dengan ketentuan semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Persyaratan untuk mengajukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Permohonan Izin dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penolakan atas permohonan Izin diberitahukan secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Surat Izin Industri dan Izin Perdagangan dapat dicabut oleh pemberi Izin apabila:
 - a. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Dikembalikan oleh pemegang Izin karena tidak melanjutkan usahanya lagi.
 - c. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin.
 - d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha tiga kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar / palsu.
 - e. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat Izin.
 - f. Memindah tangankan surat Izin tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin.
 - g. Tidak melaksanakan usahanya selama satu tahun berturut-turut sejak surat Izin dikeluarkan.

BAB IV BIAYA

Pasal 6

- (1) Penerbitan Surat Izin Industri dan Izin Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipungut biaya.
- (2) Besarnya Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 1. Pungutan di Sektor Industri :

a. Izin Usaha Industri (IUI)	Rp. 300.000,- / Unit.
b. Tanda Daftar Industri (TDI)	Rp. 25.000,- / Unit.
 2. Pungutan sektor perdagangan :

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 250.000,-/Unit
b. Koperasi (Kop)	Rp. 25.000,-/Unit
c. Persekutuan Komoditer (CV)	Rp. 100.000,-/Unit
d. Persekutuan Firma (Fa)	Rp. 50.000,-/Unit
e. Perusahaan Perorangan	Rp. 25.000,-/Unit
f. Bentuk Usaha Lain (BUL)	Rp. 200.000,-/Unit
- Tanda Daftar Gudang (TDG)	
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :	
a. Pedagang Kecil (PK)	Rp. 25.000,-/Unit
b. Pedagang Menengah (PM)	Rp. 100.000,-/Unit
c. Pedagang Besar (PB)	Rp. 250.000,-/Unit

- (3) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Pendapatan Daerah dan disetorkan Ke Kas Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Usaha Industri dan Usaha Perdagangan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Instansi terkait secara teratur dan berkesinambungan
- (2) Pengawasan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan terhadap terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5 000.000,- (Lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Denda tersebut ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 9

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Lampung Selatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki izin Industri dan Izin Perdagangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus mendaftarkan ulang kembali setelah 3 (tiga) tahun masa berlaku izin dan penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.